



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli dan Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung Berikan Keterangan Terkait Uji Materi KUHAP

Jakarta, 4 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung untuk Pengujian materiil frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Kamis (4/8), pukul 11.00 WIB ini diregistrasi dengan nomor 28/PUU-XX/2022 dan Pemohon adalah Umar Husni, seorang Warga Negara Indonesia.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pemohon menganggap bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang. Selain itu, Pemohon merasa dengan belum adanya penafsiran tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, termasuk mengajukan perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi. Dengan alasan itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “harus dikembalikannya berkas perkara pada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali.

Senin (30/5), Anggota Komisi III DPR Taufik Basari memaparkan bahwa KUHAP tidak mengatur batas maksimum bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan baru sebagai respon dari dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Di dalamnya hanya mengatur syarat formil dan materil penyusunan surat dakwaan, sehingga sepanjang pokok perkara suatu perkara belum diperiksa lebih lanjut, maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan baru dalam perkara terkait.

Rabu (8/6), Lucky Agung Binarto selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi menyampaikan keterangan presiden. Lucky memaparkan bahwa merupakan ranah kewenangan hakim untuk menyatakan putusan batal demi hukum pada Penjelasan Pasal *a quo*. Sifat dari ketentuan ini tidak murni dan tidak mutlak, namun agar suatu putusan dinyatakan batal demi hukum dan memiliki legalitas batal secara formal, maka harus ada tindakan dari pengadilan yang didasarkan pada UU.

Senin (16/6), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono memaparkan bahwa aturan ini menekankan hak bagi terdakwa untuk didakwa dengan surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan material. Selain itu, pelimpahan kembali suatu surat dakwaan yang telah diperbaiki, dilakukan dalam menjaga hak-hak terdakwa sesuai ketentuan.

Senin (4/7), Mahkamah Agung diwakili Mustamin memaparkan bahwa jika terhadap dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP dilakukan pembatasan pengajuan kembali, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penanganan suatu perkara. Karena putusan yang menyatakan, 'Batal demi hukum,' hanya menilai syarat formal dan belum memeriksa pokok perkara. Sementara Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang dihadirkan oleh Direktur PT Karya Jaya Satria Umar Husni sebagai Ahli Pemohon menyebut bahwa tidak ditemukan satu pun ketentuan yang mengatur seorang ketua pengadilan berwenang mengembalikan surat dakwaan dengan alasan dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Ia menyebut seharusnya pengadilan tetap harus menggelar sidang memeriksa perkara tersebut.

Kamis (21/7) Ahli Pemohon, Muhammad Arif Setiawan selaku Ahli Hukum Acara Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) memaparkan bahwa dalam praktik hukum, penuntut umum dapat berkali-kali bahkan sampai tiga kali penuntutan atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang diperbaiki, setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan atas frasa 'batal demi hukum' atas dakwaan berdasarkan putusan sela. Lebih jelas terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP ini, Arif mengatakan KUHAP pada intinya telah mengatur secara jelas mengenai norma kebolehan perbaikan surat dakwaan sesudah dilakukannya proses penuntutan oleh penuntut umum meski proses persidangan belum dimulai. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 144 KUHAP ayat (1) yang berbunyi, "Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan, maupun untuk melanjutkan penutupannya," dan Ayat (2) yang berbunyi, "Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai". Kendati pada norma tersebut tidak diberi penjelasan pada bagian Penjelasan Pasal 144 KUHAP tersebut, namun menurut Arif bukan berarti menjadi persoalan yang berakibat pada kerugian hak konstitusional para pihak dalam perkara pidana.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)